



TAHUN
2021

LAKIP

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

Jalan Alun - Alun No. 2 Telp./Fax (0265) 2641721
PARIGI

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dapat terselesaikan. LAKIP adalah bentuk pengendalian dan penilaian atas kualitas kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2021 berupaya membuat penilaian yang obyektif sebagai laporan ini dapat digunakan sebagai evaluasi organisasi secara keseluruhan.

Program dan kegiatan tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan di dokumen perencanaan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, Sekretariat Daerah berkolaborasi dengan beberapa pihak. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 dapat bermanfaat untuk semua pihak, kami menyadari bahwa hasil penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan untuk masa yang akan datang.

Pangandaran, Maret 2022
Sekretaris Daerah
Kabupaten Pangandaran

Drs. H. KUSDIANA, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19670423 198603 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang memberikan gambaran konkrit tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dibandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi dan perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja diawali dengan penetapan kinerja sesuai Rencana Strategis dilengkapi data pengukuran indikator kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran. Analisis kinerja yang digunakan yaitu analisis kinerja dari tiap sasaran strategis yang bermaksud untuk mengetahui kinerja program dan kegiatan dan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis baik parsial maupun komprehensif yang dihitung menggunakan rerata dari kumulasi persentase capaian semua sasaran strategisnya. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif yang didukung oleh ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) dari kegiatan tahun 2021, serta indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Evaluasi diri (self assessment) atas Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2021 berdasarkan analisis capaian sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 99,50%, berkategori baik. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja 9 Bagian lingkup Sekretariat Daerah, didukung 10 program serta 13 kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Tahun 2021 maka kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021 secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik.

Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja mencakup tata kelola perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan dan program, kompetensi dan sinergi sumber daya aparatur serta pengalokasian anggaran secara baik dan tepat sasaran yang kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pada waktu yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan	1
C. Gambaran Umum Sekretariat Daerah.....	15
D. Sumberdaya Manusia Sekretariat Daerah	15
E. Aspek Strategis	17
F. Permasalahan Utama dan Isu Strategis	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021.....	20
B. Indikator Kinerja Utama	21
C. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	27
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	28
C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	45
D. Prestasi Kinerja.....	58
E. Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan.....	16
Tabel 1.2	: Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan golongan	17
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021.....	20
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah	22
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	24
Tabel 3 .1	: Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama.....	28
Tabel 3 .2	: Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, Kinerja Unit Pelayanan.....	29
Tabel 3 .3	: Rekapitulasi Hasil Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Dengan Berbagai Metode	31
Tabel 3 .4	: Perbandingan Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.....	35
Tabel 3 .5	: Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, 2019 dan 2020	35
Tabel 3 .6	: Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.....	37
Tabel 3 .7	: Target dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Akuntabilitas Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	38
Tabel 3 .8	: Target dan Capaian Indeks Nilai (n-1) LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 dan Tahun 2019	40
Tabel 3 .9	: Peringkat LPPD Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Jawa Barat.....	40
Tabel 3 .10	: Perbandingan Realisasi Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan dengan Tahun Lalu.....	42
Tabel 3 .11	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019....	46
Tabel 3 .12	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2020....	52
Tabel 3 .13	: Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.....	58

Tabel 3 .14	:	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020...	62
Tabel 3 .15	:	Capaian Prestasi Linkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.....	65
Tabel 3 .16	:	Realisasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Tahun 2019.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Bagan Struktur Organisasi	14
------------	-----------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	:	Presentase Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan.....	16
Grafik 1.2	:	Presentase Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, berdasarkan peraturan tersebut Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas, Badan dan Lembaga Lain, Lembaga Lain sebagaimana dimaksud yang termasuk Lembaga Lain, Satuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan dan Kelurahan.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- d. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. pembinaan aparatur pemerintah daerah;
- f. penyelenggaraan tugas sekretariat daerah; dan
- g. pembinaan teknis administratif kepada inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut, Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dibantu 3 (tiga) Asisten yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum membawahkan:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Organisasi; dan
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sekretariat DPRD serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, sosial dan Urusan Penanggulangan Bencana serta koordinasi kerukunan umat beragama.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah di bidang Pemerintahan Umum dan Desa, Pertanahan dan Perbatasan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Produk Hukum Daerah dan Perundang-Undangan, Evaluasi dan Dokumentasi, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan dan Fasilitas Pelayanan Dasar, Bina Mental dan Rohani, Bagian Sosial dan Budaya;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup Administrasi bidang Pemerintahan Umum dan Desa, Pertanahan dan Perbatasan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Produk Hukum Daerah dan Perundang-Undangan, Evaluasi dan Dokumentasi, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan dan Fasilitas Pelayanan Dasar, Bina Mental dan Rohani, Bagian Sosial dan Budaya; dan

- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1.a. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pelayanan staf dalam rangka perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum dalam lingkup pemerintahan umum dan desa, pertanahan dan perbatasan serta otonomi daerah dan kerjasama, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pertanahan Perpustakaan, kearsipan.

Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah dalam lingkup Administrasi Pemerintahan Umum, yang meliputi pemerintahan umum dan desa, pertanahan dan perbatasan serta otonomi daerah, dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup administrasi pemerintahan umum yang meliputi pemerintahan umum dan desa, pertanahan dan perbatasan serta otonomi daerah, dan kerjasama;
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup Bagian Pemerintahan Umum; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Pemerintahan.

1.b. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum serta mengkoordinasikan dengan sekretariat DPRD.

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah dalam lingkup hukum dan hak asasi manusia yang meliputi perumusan dan penyusunan produk hukum, bantuan hukum, evaluasi, dokumentasi hukum dan hak asasi manusia;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup hukum dan hak asasi manusia yang meliputi perumusan dan penyusunan produk hukum, bantuan hukum, evaluasi, dokumentasi hukum dan hak asasi manusia;
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup perumusan dan penyusunan produk hukum, bantuan hukum, evaluasi, dokumentasi hukum dan hak asasi manusia; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Hukum.

1.c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum lingkup Kesejahteraan dan Fasilitasi Pelayanan Dasar, Bina Mental dan Rohani, Sosial dan Budaya serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber

daya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kebudayaan, Sosial, dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana serta koordinasi kerukunan umat beragama.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah dalam lingkup Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual serta Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual serta Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup Bagian Kesejahteraan Sosial, Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual serta Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat; dan
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, perindustrian, pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan,

komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta keuangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah dalam lingkup perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan serta layanan pengadaan barang dan jasa;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan serta layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan serta layanan pengadaan barang dan jasa.

2.a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam mempunyai tugas pokok pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum dalam lingkup Bina Pariwisata dan Promosi, Sumber Daya Alam serta Pengembangan Lembaga Perekonomian Investasi dan Dunia Usaha serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pangan, Kelautan Dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan umum lingkup administrasi perekonomian yang meliputi Bina Pariwisata dan Promosi, Sumber Daya Alam serta Pengembangan Lembaga Perekonomian Investasi dan Dunia Usaha;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup administrasi perekonomian yang meliputi Bina Pariwisata dan Promosi, Sumber Daya Alam serta Pengembangan Lembaga Perekonomian Investasi dan Dunia Usaha;
- c. penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup administrasi perekonomian yang meliputi Bina Pariwisata dan Promosi, Sumber Daya Alam serta Pengembangan Lembaga Perekonomian Investasi dan Dunia Usaha; dan
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Gambaran Umum Pelayanan Sekretariat Daerah.

2.b. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum dalam lingkup Pengendalian Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Analisis Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum, serta koordinasi dan fasilitasi pembangunan aspek pengendalian pembangunan daerah, aspek monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, dan aspek analisis data dan pelaporan pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten bidang pengendalian pembangunan;
- c. penyelenggaraan kegiatan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta analisis data dan pelaporan pembangunan daerah; dan
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan internal Bagian Administrasi Pembangunan.

2.c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan serta fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum lingkup layanan pengadaan barang, layanan pengadaan konstruksi dan layanan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah dalam lingkup layanan pengadaan barang, layanan pengadaan konstruksi dan layanan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup layanan pengadaan barang, layanan pengadaan konstruksi dan layanan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya;
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup layanan pengadaan barang, layanan pengadaan konstruksi dan layanan pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya; dan

- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum daerah dalam lingkup umum, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta organisasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup umum, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta organisasi; dan
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan umum lingkup umum, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta organisasi.

3.a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi dan pembinaan teknis lingkup kesekretariatan dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup tugas Bagian Umum yang meliputi kesekretariatan dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta keuangan;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup tugas Bagian Umum yang meliputi kesekretariatan dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta keuangan;
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi kesekretariatan dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta keuangan lingkup Sekretariat Daerah sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan pimpinan; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Umum.

3.b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas perumusan dan penyusunan kebijakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi, pengelolaan acara protokoler, melaksanakan penyiapan dan penyusunan kegiatan Dinas Bupati, serta menyelenggarakan keprotokolan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup tugas hubungan masyarakat dan dokumentasi, keprotokolan dan Informasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup tugas hubungan masyarakat dan dokumentasi, keprotokolan dan Informasi;
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data hubungan masyarakat dan dokumentasi, keprotokolan dan informasi lingkup Sekretariat Daerah sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan pimpinan; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

3.c. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan mengkoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur, serta Tatalaksana dan Pelayanan Publik.

Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup tugas pembinaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur, serta Tatalaksana dan Pelayanan Publik;
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup tugas pembinaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur, serta Tatalaksana dan Pelayanan Publik;
- c. penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data pembinaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur, serta Tatalaksana dan Pelayanan Publik;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bagian Organisasi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



C. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

Sekretariat Daerah sebagai institusi yang memberikan supporting kepada Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Koordinasi yang dilaksanakan tidak hanya terbatas secara horisontal, vertikal, maupun diagonal dalam lingkup koordinasi tersebut namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas dilaksanakan juga koordinasi lintas lingkup. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan pelayanan yaitu:

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sumberdaya Manusia Sekretariat Daerah

Keadaan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2021 sebanyak 174 orang. Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 21 orang (12,07%), pegawai dengan pendidikan S1 berjumlah 90 orang (51,72%), pegawai berpendidikan Sarjana Muda dan Diploma IV berjumlah 6 orang (3,45%), pegawai berpendidikan Diploma III berjumlah 12 orang (6,90%), pegawai berpendidikan Diploma II berjumlah 1 orang (0,57%), pegawai dengan pendidikan SLTA/SMA berjumlah

42 orang (24,14%), dan pegawai dengan pendidikan SLTP/SMP 2 orang (1,15%), serta pegawai berpendidikan SD tidak ada (0,00%).

Data Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel 1.1 dan grafik 1.1 berikut:

Tabel 1.1

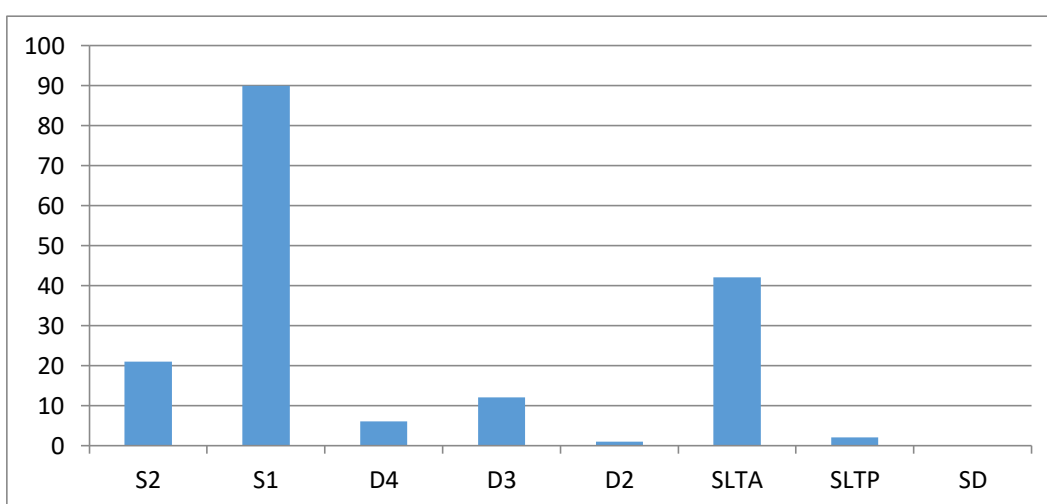
Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

No	Instansi	SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	DIV	S1	S2	JUMLAH	%
1	Sekretaris Daerah								1	1	0,57
2	Asisten Sekda							1	2	3	1,72
3	Staf Ahli Bupati								3	3	1,72
4	Bagian Pemerintahan			1			2	4	2	9	5,17
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat			4				8	1	13	7,47
6	Bag. Hukum			2		1		8	2	13	7,47
7	Bagian Perekonomian dan SDA			2		1		5	2	10	5,75
8	Bagian Administrasi Pembangunan			3				5	2	10	5,75
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			2		1	1	11	1	16	9,20
10	Bagian Organisasi			1			2	6	1	10	5,75
11	Bagian Umum		2	26	1	8	1	32	2	72	41,38
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1		1		10	2	14	8,05
	Jumlah	0	2	42	1	12	6	90	21	174	100,00
	%	0	1,15	24,1	0,57	6,9	3,45	51,7	12,1	100	

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

Grafik 1.1

Presentase Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan



Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

Jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran golongan dan ruang dapat dilihat pada table 1.2 dan grafik 1.2 berikut :

Tabel 1.2

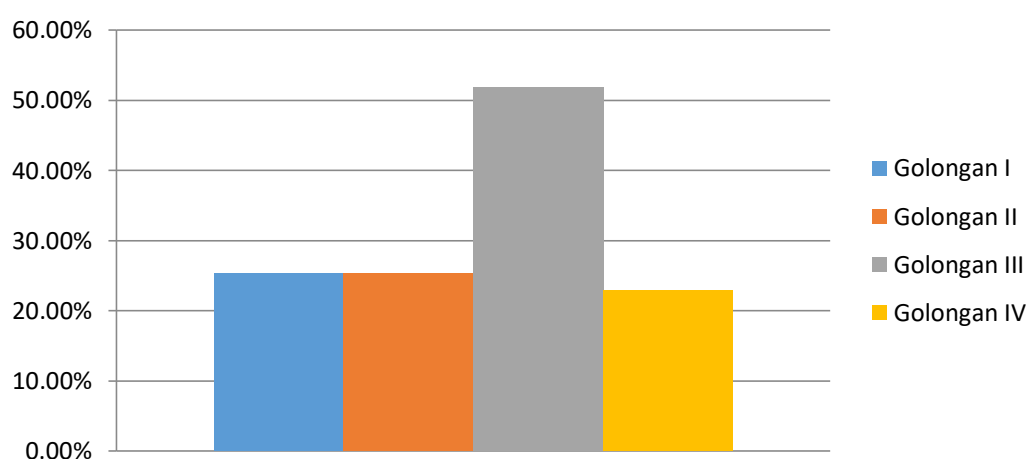
Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

No	Instansi	GOL. IV	GOL.III	GOL.II	GOL.I	NON PNS	JUMLAH	%
1	Sekretaris Daerah	1	0	0	0		1	0,57
2	Asisten Sekda	3	0	0	0		3	1,72
3	Staf Ahli Bupati	3	0	0	0		3	1,72
4	Bagian Pemerintahan	2	3	0	0	4	9	5,17
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	2	3	0	7	13	7,47
6	Bag. Hukum	1	6	1	0	5	13	7,47
7	Bagian Perekonomian dan SDA	1	4	2	0	3	10	5,75
8	Bagian Administrasi Pembangunan	2	3	1	0	4	10	5,75
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	8	1	0	6	16	9,20
10	Bagian Organisasi	1	6	1	0	1	9	5,17
11	Bagian Umum	2	8	11	0	53	74	42,53
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	3	1	0	8	13	7,47
	Jumlah	19	43	21	0	91	174	100,00
	%	10,92	24,713	12,07	0	52,299	100	

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

Grafik 1.2

Presentase Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan



Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

E. Aspek Strategis

Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Pangandaran yang madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.

Sekretariat Daerah sebagai institusi yang memberikan supporting kepada Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Koordinasi yang dilaksanakan tidak hanya terbatas secara horizontal, vertikal, maupun diagonal dalam lingkup koordinasi, namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas juga dilaksanakan koordinasi lintas Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah menghadapi tantangan antara lain:

1. Kebijakan pemerintah daerah yang selaras dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat secara umum.
2. Permasalahan yang memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
3. Kebijakan dan pelayanan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah yang terpadu.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat Daerah dalam menghadapi tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang terbatas dibandingkan kebutuhan pelayanan yang prima kepada para pemangku kepentingan.
2. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

F. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Pencapaian tujuan pembangunan daerah yang baik harus diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur pemerintahan pusat dan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final;
2. Belum Optimal pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
3. Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik;
4. Kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian kinerja, yang selanjutnya hasil dari penilaian kinerja tersebut disusun dalam suatu dokumen yang akan membentuk LkjIP. Dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar penilaian perangkat daerah terdiri dari dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja yang didalamnya tersebut juga IKU.

A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
					2017	2018	2019	2020	2021
MISI PERTAMA : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih dan Melayani									
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	60	70	80	90	100
2	Mewujudkan Kebijakan Umum Tata Batas Wilayah	Indeks Kebijakan Tata Batas Wilayah	Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengembangan Tata Batas Wilayah	Persentase Jumlah Kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan	80	85	90	95	100%
3	Menata Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum	Persentase kebijakan umum pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang diterbitkan	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi	50	40	35	30	30
4	Terciptanya Koordinasi kualitas penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Sesuai dengan Rencana	Meningkatnya koordinasi ketaatan atau kesesuaian pelaksanaan pembangunan	Persentase Realisasi Anggaran OPD yang di atas 90%	0	70	80	90	95

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
					2017	2018	2019	2020	2021
5	Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	Persentase kegiatan keagamaan guna mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan keagamaan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Persentase Keefektifitas dan efisiensinya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah	Meningkatkan penggunaan e-procurement terhadap belanja daerah	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	90	90	95	95	95
7	Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait bidang perekonomian dan potensi daerah	Indeks Kebijakan Pengembangan Potensi Daerah	Terlaksananya Penataan Kebijakan Terkait Bidang Perekonomian dan Pengembangan Potensi Daerah	Persentase Jumlah Kebijakan Umum Mengenai Pengembangan Potensi Daerah	100	100	100	100	100
8	Terwujudnya profesionalisme aparatur serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah	Persentase Keefektifitas dan efisiensinya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran	12	12	12	12	12

B. Indikator Kinerja Utama

Dari sekian banyak indikator tujuan dan sasaran yang ditetapkan, ada beberapa indikator yang merupakan Indikator Kerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses

kegiatan dan kriteria indikator kinerja yang baik, sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan jabatan yang ada. IKU ini adalah indikator penilaian kinerja terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran telah mendapatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD;
2. Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dengan Hasil Predikat 'Baik';
3. Indeks Nilai (n-1) LPPD dan EDOB;
4. Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi;
5. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021**

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET TAHUN 2021
1	Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	Jumlah SKPD yang memenuhi kriteria dibagi dengan jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran x 100%	90%
2	Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dengan Hasil Predikat 'Baik'	Hasil Evaluasi AKIP oleh Permenpan RB	BB
3	Indeks Nilai (n-1) LPPD dan EDOB	Nilai LPPD merupakan merupakan hasil evaluasi Menpan RB	SANGAT TINGGI
4	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi	Jumlah Rancangan Produk Hukum	30

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET TAHUN 2021
5	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Jumlah pagu pengadaan melalui SPSE dibagi Jumlah pagu RUP Pengadaan Melalui Penyedia x 100%	95

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahunan sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021 :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Sekretariat Daerah	Nilai LHE AKIP Sekretariat Daerah	66.00
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	66,90 - 67,15
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	84.92
		Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik	67.54%

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi 3
4	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai - Nilai Keagamaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Tingkat aktivitas keagamaan dalam masyarakat	90%
5	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Lembaga yang mendapatkan bantuan hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan	69%
6	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan Pendidikan Keagamaan	Persentase Jumlah Santri yang Mendapatkan Beasiswa	64%
7	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan	79%
8	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Perekonomian Bidang Dunia Usaha, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pariwisata	Persentase implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan pembinaan Perekonomian Bidang Dunia Usaha, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pariwisata	69%
9	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	80%
		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ULP	90%
10	Tertib administrasi Pertanahan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi	85

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan
2. Program Penatagunaan Tanah
3. Program Penetapan Tanah Ulayat
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6. Program Perekonomian dan Pembangunan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

b. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. >95% s.d. 100% : Sangat Berhasil
- b. >80% s.d. 95% : Berhasil
- c. >50% s.d. 80% : Cukup Berhasil
- d. < 50% : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIASASI 2018	REALIASASI 2019	REALIASASI 2020	TAHUN 2021		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	INDEKS	BAIK	(81,18) BAIK	(84,49) BAIK	(76,61-88,30) BAIK	(84,92) BAIK	110,84%
2	Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dengan Hasil Predikat 'B'	PREDIKAT	B	A	-	BB	-	-
3	Indeks Nilai (n-1) LPPD	PREDIKAT	SANGAT TINGGI 3,3529	-	-	TINGGI 3	-	-
4	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi	BUAH	67	55	55	33	55	166,67 %
5	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	PERSEN	-	95	97,30	95	95	100 %

1. Capaian Survei Kepuasan Masyarakat

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 (sembilan) unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu :

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. **Waktu Penyelesaian** adalah jangka waktu yang di perlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya / Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan di terima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **KompetensiPelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Selanjutnya untuk mengetahui nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, kinerja unit pelayanan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Table 3.2
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,
Mutu Pelayanan, Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
65,00 – 76,60	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran terhadap 86

Perangkat Daerah, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada tahun 2021 diperoleh data bahwa nilai IKM yang dicapai adalah 84,92 dengan predikat “BAIK”.

Data tersebut diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$$

$$\text{IKM} = \frac{7303,12}{86}$$

$$\text{IKM} = 84,92$$

Table 3.3

**Rekapitulasi Hasil Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
Dengan Berbagai Metode**

IKM 2021			IKM 2020			IKM 2019		
No	PERANG KAT DAERAH	NILAI SKM	No	PERANGKAT DAERAH	NILAI SKM	No	PERANGKAT DAERAH	NILAI SKM
1	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	86.44	1	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	89.28	1	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	89.92
2	Sekretariat Daerah Bagian Umum	81.13	2	Sekretariat Daerah Bagian Umum	81.58	2	Sekretariat Daerah Bagian Umum	84.26
3	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan rakyat	87.31	3	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan rakyat	89.93	3	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan rakyat	84.37
4	Sekretariat Daerah Bagian Barang Dan Jasa	86.08	4	Sekretariat Daerah Bagian Barang Dan Jasa	85.87	4	Sekretariat Daerah Bagian Barang Dan Jasa	86.24
5	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	86.98	5	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	86.28	5	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	85.25
6	Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan	84.92	6	Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan	87.29	6	Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan	83.61
7	Sekretariat Daerah Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	81.90	7	Sekretariat Daerah Bagian Humas	80.87	7	Sekretariat Daerah Bagian Humas	82.68
8	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	85.53	8	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	86.23	8	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	93.77
9	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian	85.63	9	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian	78.87	9	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian	84.42
10	Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi	84.22	10	Dinas Tenaga Kerja, Industri Dan Transmigrasi	95.56	10	Dinas Tenaga Kerja, Industri Dan Transmigrasi	95.56
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	87.51	11	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	84.18	11	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	81.81
12	Badan Pengelola Keuangan Daerah	86.12	12	Badan Pengelola Keuangan Daerah	82.55	12	Badan Pengelola Keuangan Daerah	82.31

13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86.58	13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	77.26	13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	81.49
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85.66	14	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88.97	14	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88.06
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian	89.13	15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	76.81	15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	88.11
16	Satuan Polisi Pamong Praja	80.19	16	Satuan Polisi Pamong Praja	79.86	16	Satuan Polisi Pamong Praja	78.43
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	96.41	17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	97.92	17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	93.78
18	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	82.03	18	Dinas Pendidikan Dan Olahraga	90.21	18	Dinas Pendidikan Dan Olahraga	89.96
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84.84	19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	77.55	19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	82.44
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81.97	20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.03	20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.19
21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86.77	21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83.11	21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84.53
22	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	84.13	22	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan	83.34	22	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan	83.97
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	86.65	23	Kesatuan Bangsa Dan Politik	86.63	23	Kesatuan Bangsa Dan Politik	85.83
24	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	77.22	24	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	83.23	24	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	86.58
25	Inspektorat	86.10	25	Inspektorat	86.02	25	Inspektorat	86.69
26	Dinas Kesehatan	87.58	26	Dinas Kesehatan	80.71	26	Dinas Kesehatan	78
27	Dinas Pertanian	93.56	27	Dinas Pertanian	93.99	27	Dinas Pertanian	77.04
28	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	87.96	28	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	85.67	28	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	81.04
29	Sekretariat DPRD	83.35	29	Sekretariat DPRD	83.54	29	Sekretariat DPRD	83.02
30	Dinas Perhubungan	79.15	30	Dinas Perhubungan	77.13	30	Dinas Perhubungan	77.88
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	87.58	31	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	87.40	31	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	82.2

32	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	82.12
33	Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	82.05
34	Kecamatan Cimerak	82.43
35	Kecamatan Mangunjaya	87.47
36	Kecamatan Sidamulih	88.41
37	Kecamatan Kalipucang	82.64
38	Kecamatan Pangandaran	84.29
39	Kecamatan Cijulang	89.02
40	Kecamatan Padaherang	79.66
41	Kecamatan Cigugur	82.78
42	Kecamatan Parigi	83.69
43	Kecamatan Langkaplancar	83.60
44	Puskesmas Legokjawa	80.13
45	Puskesmas Cigugur	94.96
46	Puskesmas Mangunjaya	86.18
47	LABKESDA	79.33
48	Puskesmas Jadikarya	81.48
49	Puskesmas Selasari	86.85
50	Puskesmas Sindangwangi	83.34
51	Puskesmas Cijulang	89.43
52	Puskesmas Langkaplancar	86.65
53	Puskesmas Cikembulan	91.08
54	Puskesmas Parigi	92.21
55	Puskesmas Kalipucang	89.14
56	Puskesmas Pangandaran	85.75
57	Puskesmas Sidamulih	86.67
58	Puskesmas Padaherang	88.76
59	Puskesmas Cimerak	88.20
60	KORWIL Mangunjaya	81.11

32	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	91.97
33	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	82.01
34	Kecamatan Cimerak	85.34
35	Kecamatan Mangunjaya	85.60
36	Kecamatan Sidamulih	91.05
37	Kecamatan Kalipucang	83.39
38	Kecamatan Pangandaran	82.00
39	Kecamatan Cijulang	90.01
40	Kecamatan Padaherang	79.15
41	Kecamatan Cigugur	82.78
42	Kecamatan Parigi	84.26
43	Kecamatan Langkaplancar	80.70
44	Puskesmas Legokjawa	84.07
45	Puskesmas Cigugur	96.07
46	Puskesmas Mangunjaya	84.25
47	LAB KESDA	82.75
48	Puskesmas Jadikarya	83.27
49	Puskesmas Selasari	83.82
50	Puskesmas Sindangwangi	83.60
51	Puskesmas Cijulang	79.96
52	Puskesmas Langkaplancar	86.65
53	Puskesmas Cikembulan	90.59
54	Puskesmas Parigi	91.89
55	Puskesmas Kalipucang	81.97
56	Puskesmas Pangandaran	83.75
57	Puskesmas Sidamulih	83.74
58	Puskesmas Padaherang	88.32
59	Puskesmas Cimerak	85.18
60	Korwil bid pend Mangunjaya	84.48

32	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	76.52
33	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	78,92
34	Kecamatan Cimerak	84.01
35	Kecamatan Mangunjaya	84
36	Kecamatan Sidamulih	82
37	Kecamatan Kalipucang	84.17
38	Kecamatan Pangandaran	89.98
39	Kecamatan Cijulang	89.18
40	Kecamatan Padaherang	82.41
41	Kecamatan Cigugur	82.84
42	Kecamatan Parigi	82.2
43	Kecamatan Langkaplancar	76.93
44	Puskesmas Legokjawa	87.23
45	Puskesmas Cigugur	79
46	Puskesmas Mangunjaya	83
47	LAB KESDA	85
48	Puskesmas Jadikarya	86.51
49	Puskesmas Selasari	80
50	Puskesmas Sindangwangi	81.32
51	Puskesmas Cijulang	79.62
52	Puskesmas Langkaplancar	80.52
53	Puskesmas Cikembulan	80.08
54	Puskesmas Parigi	84.52
55	Puskesmas Kalipucang	85.06
56	Puskesmas Pangandaran	83.33
57	Puskesmas Sidamulih	81.76
58	Puskesmas Padaherang	82.17
59	Puskesmas Cimerak	87.19
60	Korwil bid pend Mangunjaya	88.25

61	KORWIL Langkaplancar	84.48
62	KORWIL Cigugur	81.61
63	KORWIL Kalipucang	81.92
64	KORWIL Pangandaran	86.67
65	KORWIL Cimerak	90.26
66	KORWIL Parigi	80.98
67	KORWIL Cijulang	80.58
68	KORWIL Sidamulih	81.46
69	KORWIL Padaherang	78.04
70	BPP Mangunjaya	86.99
71	BPP Parigi	86.68
72	BPP Pangandaran	87.36
73	BPP Kalipucang	85.80
74	BPP Cigugur	86.52
75	BPP Padaherang	83.99
76	BPP Langkaplancar	82.83
77	BPP Sidamulih	86.52
78	BPP Cijulang	82.64
79	BPP Cimerak	91.12
80	UPTD KB Wilayah Cijulang (Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cijulang)	88.83
81	UPTD KB Wilayah Pangandaran (Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih)	82.50
82	RSUD Pandega Pangandaran	78.17
83	UPT Pariwisata Wilayah Pangandaran	80.11

61	Korwil bid pend Langkaplancar	80.00
62	Korwil bid pend Cigugur	82.84
63	Korwil bid pend Kalipucang	81.93
64	Korwil bid pend Pangandaran	87.78
65	Korwil bid pend Cimerak	89.89
66	Korwil bid pend Parigi	80.24
67	Korwil bid pend Cijulang	80.57
68	Korwil bid pend Sidamulih	81.48
69	Korwil bid pend Padaherang	77.74
70	BPP Mangunjaya	86.85
71	BPP Parigi	85.00
72	BPP Pangandaran	89.87
73	BPP Kalipucang	85.00
74	BPP Cigugur	86.13
75	BPP Padaherang	94.76
76	BPP Langkaplancar	81.00
77	BPP Sidamulih	82.17
78	BPP Cijulang	82.50
79	BPP Cimerak	86.21
80	UPTD KB Wilayah Cijulang (Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cijulang)	88.83
81	UPTD KB Wilayah Pangandaran (Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih)	83.93
82	RSUD PANDEGA	81.32
83	UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran	81.00

61	Korwil bid pend Langkaplancar	76.36
62	Korwil bid pend Cigugur	83.49
63	Korwil bid pend Kalipucang	80.91
64	Korwil bid pend Pangandaran	80.5
65	Korwil bid pend Cimerak	89.89
66	Korwil bid pend Parigi	83
67	Korwil bid pend Cijulang	77.89
68	Korwil bid pend Sidamulih	81
69	Korwil bid pend Padaherang	78.01
70	BPP Mangunjaya	88.13
71	BPP Parigi	87
72	BPP Pangandaran	87
73	BPP Kalipucang	87
74	BPP Cigugur	87
75	BPP Padaherang	83.98
76	BPP Langkaplancar	82.97
77	BPP Sidamulih	82.17
78	BPP Cijulang	81.07
79	BPP Cimerak	77
80	UPTD KB Wilayah Cijulang (Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cijulang)	82.75
81	UPTD KB Wilayah Pangandaran (Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih)	75.75

84	UPT Pariwisata Wilayah Cijulang	79.64	84	UPTD Pariwisata Wilayah Cijulang	79.83			
85	UPT Bidang Konstruksi	80.62	85	UPT Lingkungan hidup	-			
86	UPT Bidang Farmasi	70.64	86	UPT Bidang Konstruksi	79.53			
			87	UPT FARMASI	67.83			
Jumlah		7303.12	Jumlah		7267	Jumlah		6692
IKM 2021		84.92	IKM 2020		84.50	IKM 2019		82.6

Sumber : Bagian Organisasi

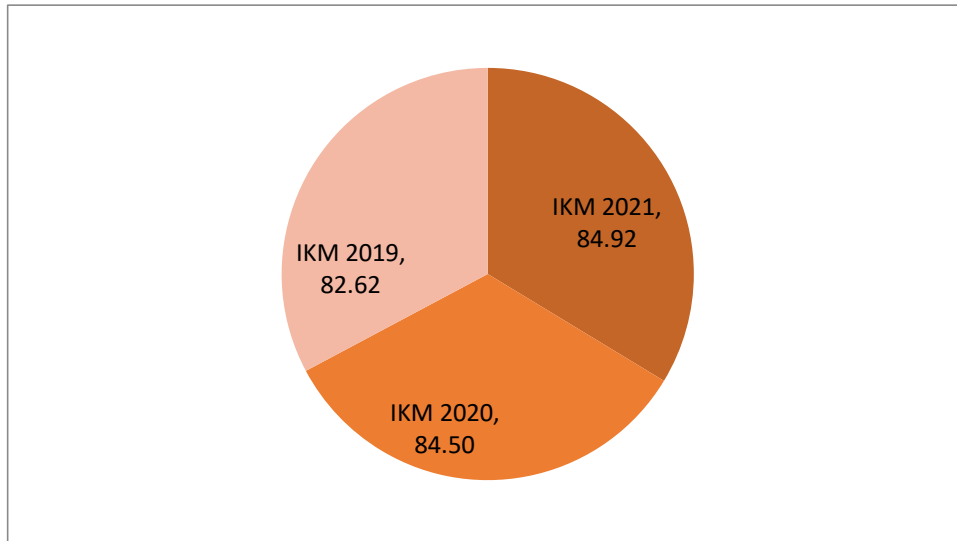
Table 3.4

Perbandingan Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Kategori
1	2017	65,00 – 76,60	76,09	C
		(Cukup)		
2	2018	76,61 – 88,30	78,62	B
		(Baik)		
3	2019	76,61 – 88,30	82,62	B
		(Baik)		
4	2020	76,61 – 88,30	83,52	B
		(Baik)		
5	2021	76,61 – 88,30	84,92	B
		(Baik))		

Sumber : Bagian Organisasi

Tabel 3.5
Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, 2020 dan 2021



Keterangan :

IKM 2021	84,92
IKM 2020	83.51
IKM 2019	82.61

Pada indikator Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM “Baik” dari target “Baik” diukur berdasarkan jumlah Perangkat Daerah yang melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil di atas 76,61 dengan menggunakan pedoman survey Permen Pan RB Nomor 14 Tahun 2017 ditargetkan sebanyak 86 Perangkat Daerah atau 100% yang memperoleh capaian IKM diatas 76,61.

Pada Tahun 2021 terdapat 85 Perangkat Daerah, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran atau 98,83% memperoleh nilai IKM lebih dari 76,61, sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 98,83%. Capaian kinerja tersebut sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu dari 86 unit Perangkat Daerah, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disurvei terdapat 85 Perangkat Daerah, kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mencapai Nilai “Baik” atau di atas 76,61.

Berdasarkan target di akhir periode RPJMD adalah memperoleh Kinerja Unit Pelayanan “Baik” dengan Nilai Interval Konversi IKM berkisar **76,61 – 88,30** dan

Mutu Pelayanan “B”. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, maka terdapat kenaikan 1,67%, tetapi sehubungan dengan sarana dan prasarana yang masih terbatas capaian nilai “SANGAT BAIK” tidak mungkin tercapai tetapi hanya bisa menaikkan nilai Interval Konversi IKM mutu Pelayanan “BAIK”.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Pangandaran yang melebihi target disebabkan beberapa faktor pendorong sebagai berikut :

- a. adanya komitmen unit pelayan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik seluruh unit pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Semua perangkat daerah mendukung diselenggarakannya Survey Kepuasan Masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran dan SDM;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan menjadikan bagian dari materi pemeriksaan oleh aparaturnya pengawas internal;
- d. Meningkatkan standar pelayanan publik pada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik pada perangkat daerah, kecamatan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA
			TARGET	REALISASI	
1	Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	(76,61-88,30) Baik	(84,92) Baik	110,84%
Rata-Rata Capaian Kinerja			86,67		

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran

2. Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dengan Hasil Predikat 'Baik'

Nilai AKIP untuk tahun 2021 yang salah satu bahan penilaian LAKIP 2020 sementara belum ada hasil evaluasi dari Kemenpan-RB, sedangkan untuk tahun 2020 Kabupaten Pangandaran menargetkan capaian nilai AKIP dapat mencapai nilai BB atau pada kisaran 70-80.

Nilai Perolehan dicapai melalui formula :

Realisasi dibagi target capaian dikali 100, dimana targetnya BB (minimal 70) dan raelisasinya untuk tahun 2019 menunggu hasil evaluasi dari Kemenpan-RB, Realisasi score perolehan nilai AKIP 2018 di bagi Target skor capaian tahun 2019 di kali 100 persen.

Perhitungan skor perolehan nilai AKIP menggunakan Nilai Interval dari evaluasi LAKIP sebagai berikut :

- a. AA (sangat memuaskan) dengan skor 90-100
- b. A (memuaskan) dengan skor 80-90.
- c. BB (Cukup memuaskan) dengan skor 70-80.
- d. B (Baik) dengan skor 60-70.
- e. CC (Cukup Baik) dengan skor 50-60.
- f. C (Cukup Kurang) dengan skor 30-50
- g. D (kurang) dengan skor 0-30.

Selanjutnya sebagai upaya tindaklanjut untuk meningkatkan target capaian AKIP tahun 2021 yaitu dengan :

- a. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
- b. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan *baseline* data dan cara penghitungannya.
- c. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.
- d. Melalui Peraturan Bupati Nomor 34.A Tahun 2018 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021;
- e. Perencanaan, Pencairan, Pelaksanaan sampai dengan Laporan Kegiatan sudah terintegrasi melalui Aplikasi Kabupaten;
- f. Ranwal Desa sudah memakai Aplikasi dan terintergritas ke Aplikasi Kabupaten;
- g. Peningkatan SAKIP melalui Aplikasi Kabupaten;
- h. Publikasi WebSite Dokumen Kabupaten;
- i. PK Esselon 3-4.

Capaian kinerja kebijakan “Reformasi Birokrasi” melalui strategi Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel yang

merupakan salah satu tolak ukur pencapaian kinerja “Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan”. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2021 sebagai tahun ke empat RPJM Kabupaten Pangandaran 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Target dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Akuntabilitas
Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dengan Hasil Predikat 'Baik'	predikat	CC	BB	122	BB	A	121	A	-	-	A	-	-

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran

3. Indeks Nilai (n-1) LPPD

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa Laporan Hasil Pemeringkatan dan status provinsi dan kabupaten/kota memuat penetapan peringkat dan status sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah serta rekomendasi masing-masing daerah provinsi, dan kabupaten/kota.

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menindaklanjuti Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Menargetkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 menjadi “Tinggi”.
2. Menargetkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 menjadi “Sangat Tinggi”.
3. Menargetkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 menjadi “Sangat Tinggi”.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.4/3545/SJ tanggal 8 Mei 2019 tentang Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 menerangkan bahwa prestasi capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Skor 0 s.d 1 adalah sebutan untuk prestasi Rendah (R).
- b. Skor 1,0001 s.d 2 adalah sebutan untuk prestasi Sedang (S).
- c. Skor 2,0001 s.d 3 adalah sebutan untuk prestasi Tinggi (T).
- d. Skor 3,0001 s.d 4 adalah sebutan untuk prestasi Sangat Tinggi (ST).

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 dapat disampaikan bahwa Kabupaten Pangandaran mendapatkan realisasi status “Sangat Tinggi”, namun untuk realisasi status Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 belum dilakukan penilaian sehingga belum dapat disampaikan begitu juga dengan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Perlu kami sampaikan bahwa peringkat LPPD Kabupaten Pangandaran berada di posisi ke-17 di antara 27 Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Jawa Barat dan kami tidak mendapat hambatan apapun sehingga upaya yang kami lakukan adalah mengumpulkan data dari seluruh SKPD lingkup Kabupaten Pangandaran dan mengolahnya menjadi satu kesatuan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel. 3.8
Target dan Capaian Indeks Nilai (n-1) LPPD Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tahun 2018				Tahun 2019			
Target		Realisasi		Target		Realisasi	
Skor	Status	Skor	Status	Skor	Status	Skor	Status
Tinggi	Tinggi	3,3529	Sangat Tinggi	3,4070	Sangat Tinggi	-	-

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pangandaran

Bahwa peringkat LPPD Kabupaten Pangandaran berada di posisi ke-17 di antara 27 Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Jawa Barat dan kami tidak mendapat hambatan apapun sehingga upaya yang kami lakukan adalah mengumpulkan data dari seluruh SKPD lingkup Kabupaten Pangandaran dan mengolahnya menjadi satu kesatuan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.9
Peringkat LPPD Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Jawa Barat

Peringkat	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Provinsi	Skor	Prestasi
1	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	3,5121	ST
2	Kabupaten Garut	Jawa Barat	3,4863	ST
3	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	3,4714	ST
4	Kota Cimahi	Jawa Barat	3,4624	ST

Peringkat	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Provinsi	Skor	Prestasi
5	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	3,4398	ST
6	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	3,4303	ST
7	Kota Banjar	Jawa Barat	3,4195	ST
8	Kota Depok	Jawa Barat	3,4149	ST
9	Kota Bandung	Jawa Barat	3,4144	ST
10	Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	3,4070	ST
11	Kota Bogor	Jawa Barat	3,3965	ST
12	Kota Sukabumi	Jawa Barat	3,3768	ST
13	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	3,3767	ST
14	Kabupaten Subang	Jawa Barat	3,3763	ST
15	Kota Bekasi	Jawa Barat	3,3709	ST
16	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	3,3680	ST
17	Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	3,3529	ST
18	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	3,3372	ST
19	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	3,3276	ST
20	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	3,3254	ST
21	Kabupaten Karawang	Jawa Barat	3,3135	ST
22	Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	3,2965	ST
23	Kota Cirebon	Jawa Barat	3,2918	ST
24	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	3,2840	ST
25	Kabupaten Bogor	Jawa Barat	3,2618	ST
26	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	3,2460	ST
27	Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	3,2455	ST

4. Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi

Sebagaimana tugas pada Bagian Hukum menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum serta mengkoordinasikan dengan sekretariat DPRD.

Pada tahun 2021 produk hukum yang diharmonisasi serta dilegislati berupa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang diusulkan dari Perangkat Daerah teknis terealisasi sebanyak 55 buah dari target 33 buah atau capaian kinerjanya mencapai 166,67 %.

5. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ULP

Nilai realisasi persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui ULP diperoleh bukan berdasarkan jumlah SKPD akan tetapi berdasarkan jumlah paket tender yang diusulkan oleh SKPD kepada UKPBJ/ULP. Adapun formula yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Paket Tender pada SPSE}}{\text{Jumlah Paket Tender SKPD pada SIRUP}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran jumlah paket tender yang dilaksanakan melalui SPSE Tahun 2021 sebanyak 162 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp.218.651.215.518,00. Sementara untuk jumlah paket Tender SKPD yang terumumkan pada SIRUP Tahun Anggaran 2021 sebanyak 196 paket dengan pagu sebesar Rp. 248.187.490.745,00.

Atas dasar data tersebut, maka dapat dihitung realisasi persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui ULP adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{162 \text{ paket}}{196 \text{ paket}} \times 100\% \\ &= 82,65\%\end{aligned}$$

Realisasi tersebut kurang dari target untuk tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 90% atau apabila dipersentasekan maka capaian terhadap target kinerja Tahun 2021 sebesar 91,83% yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{82,65\%}{90\%} \times 100\% \\ &= 91,83\%\end{aligned}$$

Tidak tercapainya target pada tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga ada beberapa tender yang dibatalkan karena anggarannya dihapus/dialihkan.

2. Penanganan Covid-19 memerlukan pengadaan barang/jasa yang cepat sehingga metode tender tidak digunakan, sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat metode pemilihan yang digunakan adalah pengadaan dalam keadaan darurat, dengan menggunakan metode ini mulai dari pemilihan penyedia sampai dengan serah terima barang/jasa dikendalikan secara penuh oleh PPK tanpa melibatkan Pokja Pemilihan UKPBJ/ULP.
3. Masih banyak PPK yang tidak mengubah data di SIRUP ketika ada perubahan DPA atau perubahan metode pemilihan penyedia sehingga berpengaruh terhadap perhitungan paket tender yang terumumkan di SIRUP dengan paket tender yang dilaksanakan.

Indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui ULP merupakan indikator yang baru digunakan pada Renstra Setda Tahun 2021-2026 sehingga untuk tahun anggaran sebelumnya tidak dapat dibandingkan capaian targetnya, akan tetapi dapat dibandingkan dari sisi realisasi.

Table 3.10
Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Percepatan/ Perlambatan
2020	-	94,23	-	13,09
2021	-	81,14	-	1,51

Berdasarkan tabel di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 terlihat bahwa pada tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 13,09%, hal ini terjadi karena pada tahun 2019 belum banyak refocusing anggaran akibat Covid-19 sehingga banyak tender yang berjalan sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, pada tahun 2021 meskipun meskipun tidak mencapai target, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terdapat peningkatan sebanyak 1,51%, hal ini dikarenakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan upaya-upaya yang sistematis dan terukur dalam rangka pencapaian target kinerja, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pemantapan kebijakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintahan Kabupaten Pangandaran diantaranya sebagai berikut :
 1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi PPK/Admin PPK sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 005/115-Barjas/2021 Tanggal 6 Januari 2021, Hal : Undangan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 2. Melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi PjPHP/PPHP dan/atau Tim PHO Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 005/585-Barjas/2021 Tanggal 17 Februari 2021, Hal: Undangan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi PjPHP/PPHP dan/atau Tim PHO Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Melaksanakan Sosialisasi Pengadaan Langsung melalui E-Marketplace berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 005/1859-Barjas/2021 Tanggal 18 Juni 2021 Hal : Undangan;
 4. Optimalisasi Penilaian Kinerja Penyedia oleh Perangkat Daerah berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 027/2723-Barjas/2021 Tanggal 16 September 2021, Hal : Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa;
 5. Melaksanakan monitoring e-kontrak, pencatatan non tender dan pencatatan swakelola berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor: 005/3031-Barjas/2021 Tanggal 14 Oktober 2021 Hal : Undangan.
 6. Melaksanakan Percepatan Pengumuman RUP pada TA 2021 dan Pengumuman RUP pada APBD TA 2022 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 027/3426-Barjas/2021 tanggal 19 November 2021 Hal: Percepatan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan Pelaksanaan Pengumuman

Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun Anggaran 2022.

7. Melaksanakan Evaluasi terhadap pemenuhan target capaian kinerja Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/3712-Barjas/2021 tanggal 17 Desember 2021, hal: Undangan.
- 2) Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang /Jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement). Adapun perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 4. Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 6. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 8. SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan Corona Virus Diseases (COVID -19).

C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan pembangunan Sekretariat Daerah telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Sekretariat Daerah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Sekretariat Daerah.

Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator kinerja tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh bagian yang terdapat di lingkup Sekretariat Daerah. Hasil pengukuran atas capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	Jumlah Kode Jabatan dan Beban Kerja pada Setiap Jabatan	OPD	23	23	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Perangkat Daerah yang di Tata	Perangkat Daerah	7	7	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik dan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Perangkat Daerah	90	90	100	Sangat Berhasil

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
		Indeks Peningkatan Nila Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Dokumen	2	2	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Standar Operasional Prosedur	Buah	875	875	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Dokumen LAKIP yang Baik	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dibandingkan dengan rencana	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Penyusunan LPPD, IKK, ILPPD dan EKPPD	Dokumen	3	3	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan/ Hasil Pelaksanaan Rakor/ Kerja Dalam dan Luar Pejabat Pemerintah Daerah	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
		Jumlah Kepala Desa dan BPD yang Dilantik	Orang	6	6	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kecamatan yang telah Menerapkan Aplikasi PATEN	Kecamatan	6	6	100	Sangat Berhasil
5	Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH	Jumlah Fasilitasi Operasional KDH/WKDH	Bulan	12	12	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Keprotokolan	Kali	16	10	66.67	Cukup Berhasil
		Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH/ WKDH	Kali	375	375	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah	Jenis	5	5	100	Sangat Berhasil
6	Terjalannya Kerjasama Pembangunan antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	Buah	5	5	100	Sangat Berhasil
7	Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengembangan Tata Batas Wilayah	Jumlah Penyelesaian Kasus Peratanahan	Kasus	1	2	200	Sangat Berhasil
8	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Jumlah Permasalahan hukum	Dokumen Laporan	12	12	100	Sangat Berhasil

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
		Jumlah Pendampingan Perkara	Kasus	3	1	67,67	Cukup Berhasil
		Jumlah Dokumentasi dan Informasi Hukum yang di Unggah Melalui Website	Produk Hukum	63	91	144,44	Sangat Berhasil
		Jumlah Legalisasi Rancangan dasar kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah/ desa	Buah	33	55	166,67	Sangat Berhasil
		Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Buku	321	321	100	Sangat Berhasil
9	Meningkatnya ketaatan atau kesesuaian pelaksanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Data Progres Realisasi Anggaran Kabupaten	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Data Realisasi Fisik Kegiatan	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga	Dokumen	2	2	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan PAI SD Tingkat Kabupaten	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan PAI SD Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pelayanan Kegiatan Keagamaan	Kegiatan	20	20	100	Sangat Berhasil

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
10	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan	Jumlah Pembinaan menanggulangi masalah Sosial Budaya	Jenis	4	4	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Silaturahmi Alim Ulama di Kabupaten Pangandaran	Kegiatan	15	15	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan Islam	Lembaga	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pembinaan LPTQ Kecamatan dan Kabupaten	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah lembaga yang layak mendapatkan Hibah	Lembaga	150	112	74,67	Cukup Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jenis	4	4	100	Sangat Berhasil
11	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (Sirup)	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan	Dokumen	241	241	100	Sangat Berhasil

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
		Pengadaan Barang Pemerintah					
12	Terlaksananya Penataan Kebijakan Terkait Bidang Perekonomian dan Pengembangan Potensi daerah	Jumlah Destinasi Wisata yang termonitoring dan terevaluasi	Objek Wisata	5	5	100	Sangat Berhasil
		Jumlah rumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian, BUMD dan LKM	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Koordinasi Kemitraan dengan Komunitas Pelaku Ekonomi	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Daerah	Pelaku Usaha	45	44	97	Sangat Berhasil
		Dokumen Raperda	Raperda	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
13	Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah Rencana Aksi Nasional HAM	OPD	35	35	100	Sangat Berhasil

Sumber : Data diolah Tahun 2020

Dari 13 (tiga belas) sasaran di atas dengan 48 (empat puluh delapan) indikator kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melampaui target ($\geq 101\%$) sebanyak 3 indikator

2. Sesuai dengan target (100%) sebanyak 41 indikator kinerja

3. Belum sesuai target (<100%) sebanyak 4 indikator kinerja

Hasil pengukuran atas capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah tahun

2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Sekretariat Daerah	Nilai LHE AKIP Sekretariat Daerah	Predikat	66	75,38	114,21	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Predikat	66,90-67,15	-	-	-
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	76,61-88,30	84,92	110,84	Sangat Berhasil
		Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik	%	67,54	100	148,06	Sangat Berhasil
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Skor	96%	89,81	93,55	Berhasil
4	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai - Nilai Keagamaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Tingkat aktivitas keagamaan dalam masyarakat	Skor	90%	38	56,7	Cukup Berhasil
5	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Lembaga yang mendapatkan bantuan hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan	%	69	11	4,4	Kurang Berhasil
6	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Jaminan	Persentase Jumlah Santri yang Mendapatkan Beasiswa	%	64%	-	-	-

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
	Pendidikan Keagamaan						
7	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan	%	79%	55	166,67	Sangat Berhasil
8	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Perekonomian Bidang Dunia Usaha, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pariwisata	Persentase implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan pembinaan perekonomian Bidang Dunia Usaha, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pariwisata	%	95%	95	100	Sangat Berhasil
9	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	%	95%	95	100	Sangat Berhasil
		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ULP	%	95%	95	100	Sangat Berhasil
10	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi	%	100%	100	100	Sangat Berhasil

Sumber : Data diolah tahun 2021

Dari 10 (sepuluh) sasaran di atas dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melampaui target ($\geq 101\%$) sebanyak 4 indikator kinerja
2. Sesuai dengan target (100%) sebanyak 4 indikator kinerja

3. Belum sesuai target (<100%) sebanyak 3 indikator kinerja
4. Belum ada penilaian sebanyak 1 indikator kinerja
5. Tidak jadi dilaksanakan sebanyak 1 indikator kinerja

Untuk indikator yang belum mencapai target kinerja dan kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan disebabkan oleh adanya refocussing anggaran. Anggaran dialihkan untuk mendahulukan kegiatan yang menjadi prioritas Daerah karena dalam masa Pandemi dan Pembangunan Fisik.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah dengan Target Jangka Menengah
dalam Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIASASI 2019	REALIASASI 2020	REALIASASI 2021	TARGET		
						2019	2020	2021
1	Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	INDEKS	109.97%	102,47 %	110,84%	80%	90%	100%
2	Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dengan Hasil Predikat 'B'	PREDIKAT	B	A	-	BB	BB	BB
3	Indeks Nilai (n-1) LPPD	PREDIKAT	-	-	-	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi
4	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi	BUAH	55	55	55	33	33	33
5	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	PERSEN	95	97,30	82,65	95	95	95

Dalam akhir periode Renstra tahun 2021, hampir semua indikator sasaran mencapai target bahkan sudah melebihi target. Namun demikian

indikator sasaran akan tetap dipertahankan bahkan diupayakan terus untuk ditingkatkan.

Untuk realisasi status Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 dan 2020 belum dilakukan penilaian sehingga belum dapat disampaikan begitu juga dengan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Daerah dengan target jangka menengah dalam Renstra dapat dilihat bahwa hampir semua indikator sasaran mencapai target bahkan sudah melebihi target.

1. Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD

Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD tahun 2021 ditargetkan mencapai 90% dengan capaian 102,47 % artinya terjadi percepatan sebesar 12.47%.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Pangandaran yang melebihi target disebabkan beberapa faktor pendorong sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen unit pelayan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik seluruh unit pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Semua perangkat daerah mendukung diselenggarakannya Survey Kepuasan Masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran dan SDM;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan menjadikan bagian dari materi pemeriksaan oleh aparaturnya pengawas internal;
- d. Meningkatkan standar pelayanan publik pada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. Memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik pada perangkat daerah, kecamatan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2. Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dengan Hasil Predikat 'B'

Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dengan Hasil Predikat 'B' tahun 2021 ditargetkan meraih predikat 'BB'. Dengan capaian tahun 2020 meraih predikat 'SB' artinya target sudah tercapai dari yang ditargetkan. Keberhasilan dalam pencapaian target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kelengkapan dokumen-dokumen pendukung SAKIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan.
- b. Mengikuti bimtek dan sosialisasi terkait penyusunan SAKIP
- c. Komitmen bersama seluruh Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah dalam memenuhi data-data pendukung dokumen SAKIP

Untuk meningkatkan target capaian AKIP tahun 2021 yaitu dengan :

- a. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
- b. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan *baseline* data dan cara penghitungannya.
- c. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.
- d. Melalui Peraturan Bupati Nomor 34.A Tahun 2018 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021;
- e. Perencanaan, Pencairan, Pelaksanaan sampai dengan Laporan Kegiatan sudah terintegrasi melalui Aplikasi Kabupaten;
- f. Ranwal Desa sudah memakai Aplikasi dan terintergritas ke Aplikasi Kabupaten;
- g. Peningkatan SAKIP melalui Aplikasi Kabupaten;
- h. Publikasi WebSite Dokumen Kabupaten;
- i. PK Esselon 3-4.

3. Indeks Nilai (n-1) LPPD

Untuk realisasi status Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 dan 2020 belum dilakukan penilaian sehingga belum dapat disampaikan,

begitu juga dengan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Namun demikian, untuk meningkatkan target capaian di tahun 2021 dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan SDM melalui pelaksanaan Bimtek Penyusunan LPPD,
- b. Membangun Komitmen bersama seluruh SKPD dalam melengkapi dokumen pendukung berupa IKK tiap SKPD sesuai urusan.

4. Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi

Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disinkronisasi dan di harmonisasi untuk tahun 2020 ditargetkan mencapai 33 buah dengan capaian 77 buah, artinya terjadi percepatan sebanyak 44 buah atau capaian kinerjanya mencapai 233,33%.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja jumlah rancangan produk hukum daerah yang disinkronisasi dan di harmonisasi yang melebihi target disebabkan beberapa faktor pendorong sebagai berikut :

- a. Sosialisasi penyusunan peraturan perundang-undangan,
- b. Banyaknya perubahan kebijakan tingkat pusat sehingga mempengaruhi terhadap kebijakan daerah (menyesuaikan dengan kebijakan pusat).

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Tabel 3.14
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021

NO	URAIAN	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN		%
			PAGU (RP)	REALISASI (RP)	
I	SASARAN : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Sekretariat Daerah				
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	27,500,329,930.00	21,181,159,296.00	77,14%
II	SASARAN : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	255,899,950.00	219,289,220.00	85,69%
III	SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				

1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	162,404,500.00	135,601,519.00	83,36%
IV	SASARAN : Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat				
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	11,350,000,000.00	1,230,000,000.00	10,84%
V	SASARAN : Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat				
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	736,571,560.00	610,052,460.00	82,82%
VI	SASARAN : Meningkatnya Implementasi Kebijakan jaminan pendidikan Keagamaan				
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	1,940,572,000.00	1,545,149,501.00	79,62%
VII	SASARAN : Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan				
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,10	767,166,962.00	342,451,381.00	52,17%
VIII	SASARAN : Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Perekonomian Bidang Dunia Usaha, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pariwisata				
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	100	311,533,218.00	265,879,218.00	85,35%
IX	SASARAN : Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan				
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	80%	2,058.546,963.00	1,859,947,863.00	87,75%
X	SASARAN : Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat				
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	541,640,199.00	504,377,719.00	93,12%
2	Program Penatagunaan Tanah	100%	1,451,800.00	1,451,800.00	100%
3	Program Penetapan Tanah Ulayat	100%	49,282,150.00	6,728,800.00	13,65%

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa secara rata-rata tingkat efisiensi terhadap capaian kinerja tahun anggaran 2021 sebesar 35,13%. Penjelasan masing-masing indikator sasaran yang terdapat efisiensi lebih dari 30% adalah sebagai berikut :

1. Pada sasaran keempat yaitu sasaran meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan indikator sasaran kinerjanya “program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat”. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan pagu anggaran sebesar

Rp. 11,350,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1,230,000,000.00 atau 10,84%. Capaian kinerja mencapai 100% sehingga dapat dikatakan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dilakukan efisiensi untuk mendahulukan kegiatan yang menjadi prioritas Daerah karena dalam masa Pandemi dan Pembangunan Fisik.

2. Pada sasaran kesepuluh yaitu sasaran tertib administrasi pertanahan meningkat dengan indikator sasaran kinerjanya “Program Penetapan Tanah Ulayat”. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan pagu anggaran sebesar Rp. 49,282,150.00 dengan realisasi sebesar Rp. 6,728,800.00 atau 13,65%. Capaian kinerjanya mencapai 100% sehingga dapat dikatakan efektif dan efisien. Untuk kegiatan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota ditangani oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Dalam pelaksanaannya dilakukan efisiensi untuk mendahulukan kegiatan yang menjadi prioritas Daerah karena dalam masa Pandemi dan Pembangunan Fisik

D. Prestasi Kinerja

Tabel 3.15
Capaian Prestasi Lingkup Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

NO	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
1.	Penghargaan Tingkat Provinsi (Bagian Kesejahteraan Rakyat). Bandung, 17 Maret 2020. Jenis Penghargaan : Ranking I Lomba Sekolah Sehat (LSS) Jenjang SD/MI Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Dikeluarkan oleh : Gubernur Jawa Barat	
2.	Penghargaan Nilai LPPD Tahun 2018, Jakarta Tanggal 25 April 2020	

E. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2020 melalui 18 program dengan target dan realisasi anggaran serta capaian kinerja output kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI		KET.
				FISIK	KEUANGAN	
I	SASARAN : Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD					
1	Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah	406,651,300.00	399,769,484.00	100%	98%	Efisiensi
II	SASARAN : Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan					
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	297,805,000.00	296,742,050.00	100%	100%	
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1,282,952,400.00	1,212,588,690.00	100%	95%	Efisiensi
III	SASARAN : Meningkatnya Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH					
1	Program Pengendalian Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	255,166,100.00	254,015,200.00	100%	100%	
IV	SASARAN : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,712,758,733.00	5,493,589,829.00	95%	96%	Efisiensi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,954,149,400.00	3,828,813,172.00	94%	97%	Efisiensi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	235,000,000.00	232,437,000.00	100%	99%	Efisiensi
V	SASARAN : Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH					
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,053,269,867.00	986,234,404.00	100%	94%	Efisiensi
2	Program Penataan Keprotokolan dan Informasi Kegiatan KDH/WKDH	2,574,381,800.00	2,561,033,000.00	100%	100%	

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI		KET.
				FISIK	KEUANGAN	
VI	SASARAN : Terjalinnya Kerjasama Pembangunan antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota					
1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	23,750,000.00	22,838,500.00	100%	96%	Efisiensi
VII	SASARAN : Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengembangan Tata Batas Wilayah					
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	453,045,269.00	328,550,473.00	200%	73%	Efisiensi
VIII	SASARAN : Tersedianya Produk Hukum Daerah					
1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	837,922,550.00	643,764,814.00	102,78%	77%	Efisiensi
IX	SASARAN : Meningkatnya ketaatan atau kesesuaian pelaksanaan pembangunan					
1	Program Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	112,554,000.00	112,370,800.00	100%	100%	
X	SASARAN : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan keagamaan					
1	Program Penataan Kesejahteraan Rakyat, Keagamaan, Sosial, Pendidikan dan Kesehatan	3,352,128,000.00	3,271,338,582.00	100%	98%	Efisiensi
XI	SASARAN : Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik					
1	Program Perencanaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	600,178,500.00	585,710,048.00	100%	98%	Efisiensi
2	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	81,555,000.00	79,525,902.00	100%	98%	Efisiensi
XII	SASARAN : Terlaksananya Penataan Kebijakan Terkait Bidang Perekonomian dan Pengembangan Potensi Daerah					
1	Program Penataan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Potensi Daerah	364,855,000.00	348,733,450.00	100%	96%	Efisiensi
XIII	SASARAN : Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat					
1	Program Perumusan Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM	93,100,000.00	68,289,000.00	100%	73%	Efisiensi

Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021 sebesar Rp 48.065.411.172 (Empat puluh delapan milyar enam puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari gaji dan tunjangan, belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2021 melalui 6 program dengan target dan realisasi anggaran serta capaian kinerja out put kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Serta Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI		KET.
				FISIK	KEUANGAN	
I	SASARAN : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Sekretariat Daerah					
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,500,329,930.00	21,181,159,296.00	100%	77,14%	Efisiensi
II	SASARAN : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	255,899,950.00	219,289,220.00	100%	85,69%	Efisiensi Anggaran
III	SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	162,404,500.00	135,601,519.00	100%	83,36%	Disesuaikan dengan kebutuhan
IV	SASARAN : Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat					
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11,350,000,000.00	1,230,000,000.00	100%	10,84%	Mendahulukan kegiatan yang menjadi prioritas Daerah
V	SASARAN : Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat					
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	736,571,560.00	610,052,460.00	100%	82,82%	Disesuaikan dengan kebutuhan
VI	SASARAN : Meningkatnya Implementasi Kebijakan jaminan pendidikan Keagamaan					
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1,940,572,000.00	1,545,149,501.00	100%	79,62%	Disesuaikan dengan kebutuhan
VII	SASARAN : Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan					
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	767,166,962.00	342,451,381.00	100%	52,17%	Disesuaikan dengan kebutuhan

VIII	SASARAN : Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembinaan Perekonomian Bidang Dunia Usaha, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pariwisata					
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	311,533,218.00	265,879,218.00	100%	85,35%	Disesuaikan dengan kebutuhan
IX	SASARAN : Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan					
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	2,058.546,963.00	1,859,947,863.00	100%	87,75%	Disesuaikan dengan kebutuhan
X	SASARAN : Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan					
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	541,640,199.00	504,377,719.00	100%	93,12%	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Program Penatagunaan Tanah	1,451,800.00	1,451,800.00	100%	100%	Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Program Penetapan Tanah Ulayat	49,282,150.00	6,728,800.00	100%	13,65%	Disesuaikan dengan kebutuhan

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), secara umum Sekretariat Daerah Pangandaran telah memperlihatkan pencapaian atas sasaran-sasaran strategisnya. 10 sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan predikat “Sangat Berhasil”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi jabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang dilandasi dengan menguatnya dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021 sasaran (100%) tercapai dengan predikat Sangat Berhasil, dengan target (100%) sebanyak 4 indikator kinerja sedangkan indikator kinerja ($\geq 101\%$) sebanyak 4 indikator kinerja, dan yang belum sesuai target ($< 100\%$) sebanyak 3 indikator kinerja.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, dan khususnya untuk Penetapan Kinerja Sekretariat dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami mengakui

semata kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lagi pada tahun-tahun mendatang.

Pangandaran, Maret 2022
Sekretaris Daerah
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. KUSDIANA, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19670423 198603 1 002